



P E N E T A P A N

Nomor: 07/Pdt.P/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan isbat nikah antara :

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 1 Sri Katon Kecamatan Semaka), tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PEMOHON I**",

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PEMOHON II**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Telah Memeriksa bukti- bukti diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 25 Juli 2011 yang didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor:
07/Pdt.P/2011/PA.Tgm pada tanggal 25 Juli 2011, yang telah
ditambahnya secara lisan dipersidangan, telah mengemukakan
alasan / dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 1974 Pemohon menikah
dengan Termohon, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten
Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, dengan wali
nikah bernama Saiman, adapun yang menjadi saksi adalah
Suraji dan Misri, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.
5,- (lima rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus
jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II
berstatus perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan,
baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan
perundang- undangan yang
berlaku ; - - - - -
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Surat
Nikah sementara dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan
sekarang Kabupaten Tanggamus, namun setelah Pemohon dan
Termohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor
Urusan Agama Kecamatan Wonosobo ; - - - - -
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat



tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Pekon Wonosobo selama 1 tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II berpindah-pindah tempat ke rumah kontrakan di Pekon Wonosobo dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Pekon Sri Kuncoro Kecamatan Semaka hingga sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : ANAK I, umur 33 tahun, ANAK II, umur 31 Tahun, ANAK III, ANAK IV; -----

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon sampai sekarang ;-

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :- -----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**)
dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada
tanggal 17 Desember 1974, di Kabupaten
Tanggamus;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut
hukum ;-----

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya ;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian
dibacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan
Pemohon II;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah
menambahkan maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini
diantaranya untuk kepentingan mengurus persiapan Pensiun
Pemohon

I;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I
dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa :

Foto Kopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Camat
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18.06.12.010152.5474, tanggal 16 Januari 2009, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;- -----

Foto Kopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Semaka Nomor 18.06.12.410159.8841, tanggal 25 Mei 2009 2010, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;- -----

Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Semaka Nomor 474/008/14.20/2005, tanggal 2 Maret 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di natchzegelen, selanjutnya diberi tanda P-3;- -----

Foto Kopi Surat Nikah sementara yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Nomor : 9/1975 Tanggal 14 Januari 1975, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda P-4;- -----

Foto Kopi surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung atas nama Pemohon I, Nomor : 33/HP/1974 tanggal 1 Maret 1974 , yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda P-5;

Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas Nama Pemohon I Nomor : R.VII.13 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

08.05/025/KEP/X/2000/T, tanggal 10 Agustus 2010, yang telah
dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda P-
6;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, pihak berperkara juga
mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam. Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan
mengaku sebagai saudara sepupu para Pemohon
tersebut;- -----

-

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II
sedang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 17 Desember
1974;- -----

-

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II
adalah ayah Kandung Pemohon II yaitu Bapak Saiman
(almarhum);- -----

-

Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II
saat itu adalah ayah kandung saksi sendiri yaitu bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Misri (almarhum) dan bapak Suraji yang masih
saudara sepupu Pemohon

II;- -----

- Bahwa saksi tidak ingat mahar yang diberikan oleh
Pemohon I kepada Pemohon II pada saat mereka menikah,
hanya saksi melihat langsung ada pemberian berupa mahar
yang diletakkan dihadapan Pemohon I dan Pemohon
II;- -----

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini
mereka telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing- masing
bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK
IV;- -----

- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan
Pemohon II belum pernah
bercerai;- -----

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan
pernikahan dihadiri oleh petugas PPN yang bernama
Kadimin, namun para pemohon tidak mendapat kutipan akta
nikah hanya mendapat surat keterangan terjadinya
pernikahan;- -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang
menjadi penghalang (mawani') secara syar'i atas
pernikahan mereka baik sebagai saudara sedarah maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena semenda dan
persusuan;- -----

- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini tidak pernah
ada pihak yang menggugat pernikahan
mereka;- -----

- Bahwa Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lagi selain
pemohon II;- -----

- Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk kepentingan
kepastian hukum pernikahan para pemohon dan untuk
mengurus persiapan pensiun Pemohon
I;- -----

2. SAKSI I, umur 60 tahun, Agama Islam. Pekerjaan Pensiunan
PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan
mengaku sebagai teman dan tetangga Pemohon I dan Pemohon
II;- -----

- Bahwa, saksi menjadi teman dan tetangga Pemohon I dan
Pemohon II sejak tahun
1980;- -----



-
Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, namun sejak kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka sudah menjadi pasangan suami

istri;- -----

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini mereka telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV;- -----

- Bahwa sejak dahulu sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;- -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menjadi penghalang (mawani') secara syar'i atas pernikahan mereka;- -----

- Bahwa sejak dahulu sampai dengan saat ini tidak pernah ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;- -----

- Bahwa Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lagi selain pemohon II;- -----



- Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk kepentingan kepastian hukum pernikahan para pemohon dan untuk mengurus persiapan pensiun Pemohon I yang bekerja sebagai PNS guru;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena alat berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam



yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan yang bersangkutan disahkan, dan sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Fiqih Munakahat, yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dikuatkan oleh alat bukti P-4 didukung pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai aqad



nikah yang bersangkutan terjadi dan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember tahun 1974 di Dusun Sri Kuncoro Kecamatan Semaka dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Saiman, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Suraji dan Misri, dengan mahar berupa uang Rp. 5,- (lima rupiah),- dibayar tunai dan telah adanya ijab oleh orang tua Pemohon II yaitu Saiman dan Kabul oleh Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon dan keterangan saksi Sri Wahyuni dan Pairin Basori ternyata bahwa tujuan dari diajukannya itsbat nikah para pemohon adalah untuk keperluan mengurus pensiun pemohon II, bukan untuk maksud lain yang melanggar hukum dan undang-undang;- -----

-

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa foto kopi Kartu Keluarga dan P.4 berupa surat keterangan telah terjadinya pernikahan, keduanya merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil telah nyata menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah sejak tahun 1974 hal mana telah dikuatkan oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi- saksi serta bukti- bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa, pada tanggal 17 Desember tahun 1974 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Dahulu Kabupaten Lampung Selatan, Saat ini menjadi Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saiman, dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan mahar berupa uang sebesar Rp.5.- (lima rupiah) ;
- Bahwa, dengan demikian sewaktu akad nikah terjadi, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakannya sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku saat itu; -----
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejak antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam; -----
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, tapi ternyata



kemudian tidak terdaftar dalam register akta pernikahan
tanpa sebab dan alasan yang
jelas ; -----

- Bahwa sejak mereka menikah sampai saat ini tidak ada satu
pihakpun yang menggugat dan mempermasalahkan pernikahan
mereka; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti dalam
perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo
Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan
dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sepanjang syarat dan rukunnya telah
terpenuhi, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Perkawinan
berlaku yang dijalankan menurut tata aturan lama, harus
dinyatakan sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan
pertimbangan tersebut Majelis berpendapat, permohonan para
Pemohon telah memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Pasal
2 ayat 1 jo Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 2 jo ayat 3 huruf (b) jo ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عدلا ىفو ما ىءء حاكنب ىوك ذ قأر ؤحصر شو ؤطور م ؤذن و

شو ىلو ها ءن ىد لو د

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa akta nikah adalah merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya pernikahan (vide pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) oleh karenanya setiap pernikahan harus dicatatkan oleh Petugas yang bertugas untuk itu (vide pasal 2 ayat 2 UU no 1 Tahun 1974) dengan demikian itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diktum dalam amar penetapan ini;- -----

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku mengenai perkara ini;- -----



M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menyatakan sah menurut hukum Islam pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1974;-

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Semaka;-

Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391,000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. Machfudl S.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag.** dan **Sobari, S.HI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, serta **Usman Ahmad S.Ag,** sebagai Panitera Sidang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Satiri, S.Ag

Drs. Machfudl S

Sobari, S.HI

Panitera Sidang

Usman Ahmad S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 300.000.- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

J U M L A H

Rp. 391,000.-

(tiga ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)